

**Peningkatan Kualitas Pengeluaran Belanja Provinsi Untuk Peningkatan  
Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang**

Syamsudin<sup>1</sup>, Delly Maulana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Serang Raya

syamsudincms@yahoo.com

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Serang Raya

Delly\_maulana@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan, serta di tambah dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah, maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi harus bisa mengelola keuangannya dengan baik serta mendorong agar terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah (quality of spending), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut.

Sampai saat ini terlihat bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai contoh, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64

Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) hal yang akan diteliti, yakni : Pertama, untuk mengetahui gambaran tentang pencapaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang; dan yang Kedua, adalah melihat pengaruh pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten terhadap Kabupaten Pandeglang; dan yang Ketiga, adalah melihat peningkatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang melalui pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten.

Kata Kunci : Peningkatan Pembangunan, Anggaran, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Pendahuluan**

Kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pendanaan dan anggaran. Dengan mandat dan otoritas yang dimiliki, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan berbagai urusan publik yang tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memegang peran penting untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan. (Rosyadi, 2011 : 431)

Dalam konteks Pemerintah Provinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 atas pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 37 dan 38 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang, serta kedudukan Gubernur sebagai wakil di wilayah Provinsi menyatakan bahwa pemerintah provinsi merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah dalam hal, : *Pertama*, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; *Kedua*, koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; *Ketiga*, koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan *Keempat*, dalam hal pendanaan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi di bebaskan dalam APBN.

Selanjutnya, dengan tujuan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah harus bisa menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan, serta di tambah dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah, maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi harus bisa mengelola keuangannya dengan baik serta mendorong agar terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut.

Perlu diketahui bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Selanjutnya, ada 2 (dua) kewenangan dari Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan mekanisme belanja daerah, yakni belanja tidak langsung (belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan) dan belanja langsung (belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan).

Sampai saat ini terlihat bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai contoh, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64

Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada 3 (dua) hal yang akan diteliti, yakni : *Pertama*, untuk mengetahui gambaran tentang pencapaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang; dan yang *Kedua*, adalah melihat pengaruh pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten terhadap Kabupaten Pandeglang; dan yang *Ketiga*, adalah melihat peningkatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang melalui pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten.

### **Tinjauan Pustaka** ***Good Governance***

*United Nations Development Programme (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic, political, dan administrative*. *Economics governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty dan quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat)*, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).

### **Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD**

Dalam penyusunan APBD harus diperhatikan beberapa prinsip dasar, yakni sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan
3. Disiplin Anggaran, adalah (a) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (c) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
5. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Karena itu, untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas anggaran, hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam perencanaan anggaran; (a) penetapan tujuan dan sasaran, hasil, serta manfaat dan indikator kinerja yang ingin dicapai secara jelas, (b) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.
6. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder terutama data APBD Provinsi Banten dari tahun 2009-2013 dan data statistik lainnya yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh belanja pembangunan pemerintah Provinsi Banten terhadap Kota Tangerang. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data sekunder. Alasannya, data anggaran dan dampaknya telah terdokumentasi

dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis. Dengan demikian, kajian ini mengadalkan pada jenis data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan penafsiran data sekunder agar menjamin terpenuhinya tujuan penelitian ini.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang**

Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara 6°21'– 7°10' Lintang Selatan dan 104°48–106°11' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) atau dengan sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Banten. Kabupaten yang berada di ujung barat dari Provinsi Banten ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang. Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

Selanjutnya ada beberapa capaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang, yakni : *Pertama*, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni 69,64. Kondisi ini jelas memberika dampak yang negatif bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, perlu ada prioritas kebijakan untuk meningkatkan pembangunan manusia, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kebijakan lainnya yang berkaiatan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang.

*Kedua*, dalam hal tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2013, Kabupaten Pandeglang menempati posisi paling tinggi dalam persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, yakni sekitar 10,25 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan Kabupaten dengan kantong kemiskinan yang paling besar di Provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memprioritaskan Kabupaten ini, terutama bantuan anggaran pembangunan dari Provinsi Banten, sehingga Kabupaten Pandeglang di intervensi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

*Ketiga*, dalam hal pendapatan regional Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang masih sangat kecil baik share ADHB maupun andil pertumbuhannya untuk Provinsi Banten; *Keempat*, dalam hal pengangguran, Kabupaten

Pandeglang masih berada di atas standar Provinsi Banten. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih tinggi tingkat pengangguran terbukannya, yakni sekitar 12,34 persen dan masih di atas standar Provinsi Banten, yakni sekitar 9,54 persen. Kondisi ini jelas memberikan dampak negatif terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan stimulus terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendidikan masyarakatnya.

### **Gambaran Trend Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kabupaten Pandeglang**


Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memosisikan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. Undang-undang ini juga mengharuskan provinsi menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah, juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya.

Selanjutnya peran Gubernur harus menjamin keterlaksanaan visi dan misi pemerintah pusat, terutama tugas-tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, diperlukan pengaturan sistematis yang menggambarkan hubungan berjenjang, baik pengawasan, pembinaan, maupun koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten/kota. Sedangkan, gubernur sebagai kepala daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, utamanya urusan lintas kabupaten/kota, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, sosial, dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, dalam lingkup Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten. Adapun gambaran trend bantuan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kabupaten Pandeglang terlihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 1**

**Trend Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pandeglang 2009 Sampai Dengan Tahun 2013**



Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain


Data di atas menunjukkan bahwa belanja daerah Provinsi Banten dalam hal belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Pandeglang terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja bantuan kepada Kabupaten Pandeglang paling besar berada pada tahun 2012, yakni sekitar Rp. 38.200.000.000. Sedangkan pada tahun 2009 tidak ada bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten sehingga diharapkan dapat berdampak secara signifikan terhadap pembangunan di wilayahnya.

**Gambaran Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Provinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang**

Selanjutnya, jika dilihat dari proporsi bantuan Pemerintah Provinsi Banten dalam struktur APBD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi struktur APBD di kabupaten tersebut. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 2**

**Proporsi Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bantuan Keuangan Kepada APBD Kabupaten Pandeglang 2010 Sampai Dengan Tahun 2012**



Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain


Dari data di atas menunjukkan bahwa proporsi belanja bantuan Provinsi Banten kepada APBD Kabupaten Lebak tahun 2012 memiliki kontribusi sekitar 3,2 persen, sedangkan pada tahun 2011 memiliki kontribusi sekitar 1,3 persen. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi bantuan keuangan Provinsi Banten kepada APBD Kabupaten Pandeglang sebesar 0,87 persen. Kondisi ini seharusnya dapat ditingkat tiap tahunnya, terutama bagi daerah-daerah yang dijadikan prioritas pembangunan sehingga dapat berdampak pada akumulasi pembangunan di Provinsi Banten. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang masih membutuhkan prioritas pembangunan, terutama dalam hal pembangunan kualitas manusia, sebab sampai saat ini tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih dalam posisi yang rendah.

Selanjutnya jika dilihat dari belanja daerah dalam hal belanja bagi hasil kepada Kabupaten Pandeglang terlihat trend kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3**

**Trend Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bagi Hasil Kabupaten Pandeglang 2009 Sampai Dengan Tahun 2013**



Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain

Data di atas menunjukkan bahwa trend kenaikan belanja bagi hasil bagi Kabupaten Pandeglang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sekitar 14 persen. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus ditingkatkan dari tahun ke tahun karena akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang sekaligus berdampak terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten tersebut.

**Kesimpulan**

Kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pendanaan dan anggaran. Dengan mandat dan otoritas yang dimiliki, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan berbagai urusan publik yang tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memegang peran penting untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan. Sementara itu, jika dilihat dari fungsi Pemerintah Provinsi maka dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan provinsi menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah, juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya.

Oleh karena itu, dalam dalam lingkup Provinsi Banten maka perlu ada pengkajian lebih dalam tentang pengaruh belanja pembangunan Provinsi Banten Terhadap Kabupaten Pandeglang. Dari hasil kajian dapat disimpulkasn sebagai berikut : (1) Di lihat dari gambaran pembangunan di Kabupaten Pandeglang, dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan indeks pembangunan manusianya maka dapat disimpulkan Kabupaten Pandeglang harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pembangunan di bidang tersebut, karena sampai saat ini Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar provinsi sehingga berdampak terhadap standar pembangunan di Provinsi Banten; (2) Belanja daerah Provinsi Banten dalam hal belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Pandeglang terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja bantuan kepada Kabupaten Pandeglang paling besar berada pada tahun 2012, yakni sekitar Rp. 38.200.000.000. Kondisi ini harus ditingkatkan sebab Kabupaten Pandeglang sangat membutuhkan kontribusi bantuan dari Provinsi Banten agar dapat meningkatkan pembangunan, terutama di bidang pembangunan manusianya; dan ke (3) Kontribusi belanja bantuan Provinsi Banten kepada APBD Kabupaten Lebak tahun 2012 memiliki sumbangsih sekitar 3,2 persen, sedangkan pada tahun 2011 memiliki sumbangsih sekitar 1,3 persen. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi bantuan keuangan Provinsi Banten kepada APBD Kabupaten Pandeglang sebesar 0,87 persen. Kondisi ini seharusnya dapat ditingkat tiap tahunnya, terutama bagi daerah-daerah yang dijadikan prioritas pembangunan sehingga dapat berdampak pada akumulasi pembangunan di Provinsi Banten.

Dari beberapa kesimpulan di atas maka ada beberapa rekomendasi dalam kajian ini, yakni : (1) Prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang agar dapat mengejar ketertinggalannya sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Banten dengan membuat program-program atau kegiatan-kegiatan di wilayah ini; (2) Tingkatkan kontribusi belanja bantuan keuangan bagi Kabupaten Pandeglang tiap tahunnya sehingga akan dapat berdampak terhadap akumulasi pembangunan di Provinsi Banten; dan ke (3) Tingkat kontribusi belanja bantuan keuangan ke Kabupaten Pandeglang minimal 5 %, sehingga akan meningkatkan APBD Kabupaten Pandeglang dan berdampak terhadap pembangunan di wilayah ini.

**Referensi**

Djaenuari dan Enceng, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah*, UT, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Maulana, Delly. 2011. *Analisis Penulusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Daya Manusia*, dalam Proceeding Simposium Otonomi Daerah, LAB-ANE Untirta, Serang

Keban, T, Yeremias. 2000. *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta

Rosyadi, Slamet, 2011. *Analisis Belanja Daerah Pasca UU No. 32 Tahun 2004 dan Beberapa Dampaknya terhadap Kinerja Pembangunan Daerah*, dalam Simposium Ilmu Administrasi Negara, UNY

**Literatur Lain**

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Pengganti Atas Undang-undang No. 32 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah

BPS Banten 2014

BPS Kabupaten Pandeglang 2014

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016

RKPD Pandeglang Tahun 2013

**Internet**

<http://www.pandeglangkab.go.id/>